



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman : <https://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/Pos> kecamatanbatangkapas@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR 900/1/CMT-BTKP/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT BATANG KAPAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk Pelaksanaan Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut namanya pada Daftar Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- c. Bahwa Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana tersebut pada diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang No. 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Batang Kapas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2024.

Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Batang Kapas yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS di Kantor Camat Batang Kapas serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP.
4. Menyiapkan SPM.
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan SPJ.
6. Melaksanakan Akuntansi SKPD.
7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertanggung jawab pada Pengguna Anggaran OPD Kecamatan Batang Kapas.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 melalui DPA SKPD Kantor Camat Batang Kapas Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limau Sundai
Pada tanggal : 10 Januari 2024

CAMAT BATANG KAPAS



DENNY ANGGARA, S.STP.,M.Ec.Dev
Pembina, IV/a
NIP. 19870101 200602 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR 900/1/CMT-BTKP/2024

TANGGAL 10 Januari 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN

KEUANGAN (PPK) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Organik	Jabatan Non Organik
1.	RENI MAILIZA, ST NIP.19790525 201407 2 007	Penata (III/c)	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	PPK

CAMAT BATANG KAPAS



DENNY ANGGARA, S.STP.,M.Ec.Dev

Pembina, IV/a

NIP. 19870101 200602 1 001